

**PENGARUH FATWA DSN-MUI NO 1 TAHUN 2004 TERHADAP
TOKOH AGAMA DI KEC. LANGSA KOTA, KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT NURHASANAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
NIM: 2012012038**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2016 M/ 1437 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Bidang Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

Cut Nurhasanah

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalat
N I M : 2012012038**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Zubir, MA

Pembimbing II

Ridwan, S.Pd.I, MA

**Telah Dinilai Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

**Pada Hari/Tanggal:
Jumat, 29 Juli 2016
Di Langsa**

Cut Nurhasanah

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalat
N I M : 2012012038**

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Abdul Manaf, M. Ag

Ridwan, S.Pd.I, MA

Anggota

Anggota

Syawaluddin Ismail, Lc

**Dr. H. Zulkarnaini, MA
Nip. 19670511 199002 1 001**

**Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak berpengaruh signifikan terhadap tokoh agama di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. karena tokoh agama memilih produk bank syariah bukan hanya karena sesuai syariah ataupun karena Fatwa MUI No 1 tahun 2004 melainkan juga adanya faktor-faktor yang lainnya.

Langsa, 19 Juli 2016

Penulis

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Zubir, MA
Nip. 19730924 200901 1 002

Ridwan, S.Pd.I, MA

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Abdul Manaf, M. Ag
Nip. 19711031 200212 1 001

Ridwan, S.Pd.I, MA

Penguji Sidang

Penguji Sidang

Syawaluddin Ismail, Lc

Dr. H. Zulkarnaini, MA
Nip. 19670511 199002 1 001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Pengaruh Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Terhadap Tokoh Agama di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa**". Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah umat.

Skripsi ini ditulis dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Sejak mulai persiapan sampai selesainya penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan semangat, dorongan, nasihat, kritikan yang membangun dan bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan keikhlasan dan ketulusan baik langsung maupun tidak langsung sampai terselesainya skripsi ini. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan tersebut. Terima kasih dan penghargaan khususnya peneliti sampaikan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Teuku Syarifuddin dan Cut Nur'ani yang telah memberikan rasa kasih sayang, perhatian, doa dan dukungan moril maupun

materi sejak sebelum kuliah, dalam perkuliahaan hingga menyelesaikan pendidikan ini.

2. Suami tercinta Ardina Bara Syahputra ST, yang senantiasa memberikan motivasi untuk selalu menjadi yang terbaik dalam keluarga, serta memberikan semangat yang luar biasa dan juga doa yang tidak pernah putus untuk terselesaikan skripsi ini. Untuk keluarga Cut Rahmawati, Cut Mursyidah, Teuku Fadlun, Cut Faridah, Teuku Muhammad Rizal, Cut Rahmani, Teuku Muslem dan Semua Keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
3. Ayah dan Ibu mertua Zulkifli SE dan Cut Hasnawati yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan perhatian yang luar biasa kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat tersayang Citra Maulidha, Ayu Inda Anatasia, Rita zahara, Chairunnisa Triyasari Armaya, Anis Kharunnisa, Fitri Yanti, Lulu Munirah, Uswatun Hasanah, yang senantiasa memberikan doa serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Muamalat Ibu Anizar, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Saifuddin, MA.
6. Bapak Zubir, MA selaku pembimbing I dan Bapak Ridwan, S.Pd.I, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Staf, Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi para pembaca, sehingga dapat memperkaya khasanan penelitian-penelitian sebelumnya, dan dapat memberi inspirasi untuk penelitian lebih lanjut.

Langsa, 19 Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Penjelasan Istilah.....	7
H. Penelitian Terdahulu	8
BAB II : LANDASAR TEORITIS	
A. Fatwa	9
1. Pengertian Fatwa.....	9
2. Syarat Dan Kewajiban Mufti	11
B. Riba dan Bunga Bank	13
1. Pengertian Riba	13
2. Jenis Riba	15
3. Pengertian Bunga Bank	16
4. Bunga Dalam Perbankan	17
C. Perbedaan Antara Bank Islam Dan Bank Konvensional.....	19
D. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	21
E. Tokoh Agama	23
1. Pengertian Tokoh Agama	23
2. Karakteristik Tokoh Agama	25

F. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Keharaman Riba Dan Bunga Bank	27
G. Kerangka Teoritis	30
H. Hipotesis Penelitian.....	32

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel	34
D. Variabel Penelitian	35
1. Variabel Bebas (Independen).....	35
2. Variabel Terikat (Dependen).....	35
E. Metode Pengumpulan Data	35
1. Pengumpulan Data Primer	36
2. Pengumpulan Data sekunder.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
1. Uji Validitas	37
2. Uji Reliabilitas	38
3. Uji Koefisien Determinasi.....	39
4. Uji Regresi Linear Sederhana	39
G. Pengujian Hipotesis.....	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa	41
1. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa	41
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tanggung Jawab MPU Kota Langsa	42
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	44
1. Variabel Fatwa DSN-MUI.....	44
2. Variabel Tokoh Agama	45

D. Analisis Data Hasil Penelitian	47
1. Uji Validitas	47
2. Uji Reliabilitas	50
3. Uji Normalitas Data	51
4. Analisis Regresi	54
5. Uji Regresi Linier	55
E. Pengujian Hipotesis.....	56
1. Uji T-Test	56
2. Uji F Test	57
F. Pembahasan Hasil Penelitian	58

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. : Deskriptif Statistik Variabel	46
Tabel 4.2. : Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Motivasi Kerja.....	47
Tabel 4.3. : Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Kinerja Karyawan ..	48
Tabel 4.4. : Validitas Item Variabel	50
Tabel 4.5. : Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan	50
Tabel 4.6. : Hasil Uji Reliabilitas Data	53
Tabel 4.7. : Uji Normalitas Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan	54
Tabel 4.8. : Uji Koefisien Korelasi	56
Tabel 4.9. : Analisis Varian untuk Uji Regresi Linier	57
Tabel 4.10. : Hasil Pengujian Hipotesis untuk Uji T-Test	59
Tabel 4.11. : Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji F	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional.....	20
Tabel 3.2	: Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil	22
Tabel 4.1.	: Deskriptif Statistik Variabel	43
Tabel 4.2.	: Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Fatwa DSN-MUI....	44
Tabel 4.3.	: Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Tokoh Agama.....	46
Tabel 4.4.	: Validitas Item Variabel	48
Tabel 4.5.	: Hasil Uji Validitas Fatwa DSN-MUI dan Tokoh Agama.....	48
Tabel 4.6.	: Hasil Uji Reliabilitas Data.....	51
Tabel 4.7.	: Uji Normalitas Fatwa DSN-MUI dan Tokoh Agama.....	52
Tabel 4.8.	: Uji Koefisien Korelasi	54
Tabel 4.9.	: Analisis Varian untuk Uji Regresi Linier	55
Tabel 4.10.	: Hasil Pengujian Hipotesis untuk Uji T-Test	57
Tabel 4.11.	: Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji F	68

ABSTRAK

Cut Nurhasanah. Pengaruh Fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2004 Terhadap Tokoh Agama di Kecamatan Kota Langsa, Kota Langsa. Skripsi. Langsa: Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan panutan bagi masyarakat karena dapat memberikan contoh yang baik dalam kehidupan. Dalam pemenuhan transaksi perekonomian, tokoh agama juga memerlukan lembaga perbankan. Perbankan konvensional menginterpretasikan bunga sebagai keuntungan, dalam Islam itu merupakan riba. Sedangkan perbankan syariah merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga. Dalam pemberantasan sistem bunga yang merabahkan dunia, MUI sebagai lembaga Islam di Indonesia yang bertugas memberikan fatwa terhadap hukum yang belum jelas, mengeluarkan fatwa tentang bunga bank bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram menurut Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004 terhadap tokoh agama di Kecamatan Kota Langsa, Kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan *mix method* dan pemilihan sampel digunakan dengan metode *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Instrumen tersebut telah memenuhi syarat validitas dengan koefisien reliabilitas (*Crombach's Alpha*) sebesar 0,75 dan 0,74 berturut-turut untuk fatwa DSN-MUI dan tokoh agama. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan rumus yaitu Analisa Regresi, Uji T-test, Uji F serta Uji Koefisien Determinasi (R^2) dengan bantuan software SPSS 16 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak berpengaruh signifikan terhadap tokoh agama di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Hal ini terlihat dari nilai t_{hitung} sebesar 1,347 sedangkan t_{tabel} adalah sebesar 1,717. Dengan demikian $t_{hitung} = 1,347$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,717$ dengan taraf signifikan 0,192 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian menyatakan tokoh agama memilih produk bank syariah bukan hanya karena sesuai syariah ataupun karena Fatwa MUI No 1 tahun 2004 melainkan juga adanya faktor-faktor yang lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya riba merupakan suatu tradisi bangsa Arab pada jual beli maupun pinjaman dimana pembeli atau penjual, yang meminjam atau yang memberi pinjaman suatu barang atau jasa dipungut atau memungut nilai yang jauh lebih dari semula, yakni tambahan (persenan) yang dirasakan memberatkan. Namun setelah Islam datang, maka tradisi atau praktek seperti ini tidak lagi diperbolehkan, dimana oleh Allah SWT menegaskan dengan mengharamkannya dalam Al-Qur'an bahkan oleh Allah dan RasulNya akan memusuhi dan memeranginya apabila tetap melanggarnya, yang demikian itu dimaksudkan untuk kemaslahatan dan juga kebaikan umat manusia

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu kodrat manusia hidup dalam masyarakat Sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri, meski membutuhkan orang lain.pergaulan hidup dalam melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.¹Sejak dekade 1960 perbincangan mengenai larangan riba semakin memanas. Setidaknya ada dua pendapat mendasar yang membahas masalah tentang riba. Pendapat pertama berasal dari mayoritas ulama yang mengadopsi dan intrepertasi para fuqaha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh. Pendapat lainnya mengatakan , bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya

¹Noor Ahmad, dkk, *Epistemologi Syara' mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal.93.

eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat

Melihat mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, namun masih banyak yang beranggapan dalam memeluk agama secara benar cukup dibidang aqidah, akhlak dan ibadah saja. Sementara dalam hal muamalah tetap bergelimag dengan riba seperti praktek perbankan menjalankan gharar dan maisir. Keberadaan ini sudah menjadi aktivitas yang biasa dalam masyarakat, Secepat perkembangan manusia, secepat pula manusia menghadapi perkembangan masalah yang harus dihadapinya, yang semakin hari semakin kompleks adalah masalah ekonomi. Orang memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan, keperluan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Dan pemenuhannya itu tidak lain adalah barang dan jasa. Untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi sehari-hari, manusia haruslah bertindak, harus berbuat dengan tujuan memecahkan masalah-masalah ekonomi baik untuk mencukupi kebutuhan pribadinya.²

Dalam perekonomian modern, bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana ini disebut financial intermediary dengan kata lain tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Bank memberikan fasilitas jasa seperti penukaran mata uang, pengiriman uang dari suatu tempat ketempat lain, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang.³ Pada bank konvensional melakukan praktik bunga bank yang mana salah satu akan dirugikan dan yang lainnya akan mendapatkan keuntungan Sehingga dalam penetapan bunga bank sangat tidak

² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 49-51

³Muh. Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisifatif*, (Jakarta:Raja Grafindo persada,1997), hal.114.

efisien. Bank konvensional menaikkan suku bunga dengan tujuan agar nasabah tertarik untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Tingginya suku bunga akan lebih menarik minat menabung dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Dalam perbankan konvensional juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam seperti membiayai kegiatan produksi dan perdagangan yang diharamkan seperti minuman keras, kegiatan yang sangat dekat dengan gambling untuk transaksi-transaksi tertentu serta kegiatan tersebut tidak mempunyai kepastian (gharar).⁴

Menyikapi fenomena yang terjadi pada masyarakat di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dalam fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004. Dalam fatwa tersebut diungkapkan secara jelas tentang keharaman bunga yang dapat merugikan masyarakat karena adanya kezaliman yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding serta adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok.

Pendapat ulama tentang riba secara garis besar terbagi atas 2 golongan yaitu :⁵

- a. Pendapat pertama menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya . Pendapat ini dikemukakan oleh DR Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan, baik secara moral maupun sosilogis riba itu sangat merusak
- b. Pendapat yang kedua menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut dalam .Al-Quran, berkaitan dengan kondisi ekonomi

⁴ Wirnyaningih, *Bank dan asuransi Indonesia*, (Jakarta:kencana, 2005), hal.38.

⁵Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hal.275.

(kondisi sosial). Oleh karena itu, hukum riba sudah berubah karena kondisi ekonomi sekarang jauh berbeda dengan kondisi masa lalu. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Ma'ruf Dawalibi seorang ahli hukum dari Mesir. Ia membedakan antara riba produktif dan riba konsumtif. Riba produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak haram.

. Pada pandangan sebagian masyarakat bank konvensional dan bank berbasis syariah itu sama saja karena bagi sebagian masyarakat menganggap tidak ada bedanya sistem bunga bank dengan bagi hasil karena dana peroleh dari bank konvensional serta pembagian persen jika didalami lebih dalam, bank syariah mengambil cara yang sama dengan konvensional. Padahal terdapat perbedaan yang sangat jelas yang mana bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung sedangkan pada bank syariah penentuan besarnya rasio ataupun nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.⁶

Dalam melakukan transaksi dimana pun manusia memerlukan kemudahan serta keamanan, kita ketahui bahwa bank syariah dalam hal fasilitas sangat kurang memadai berbeda dengan bank konvensional yang mana dalam hal fasilitas lengkap serta berada dimana-mana. Dalam kaitannya dengan hal tersebut yang terlihat pada realita sekarang banyak tokoh agama yang secara spesifik telah mengetahui secara jelas bahwa bunga bank pada bank konvensional telah dijelaskan secara tegas dalam fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004 hukumnya haram

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta :Gema Insani dan Tazkia Cendekian, 2001), hal.61.

Tetapi masih ada para tokoh agama yang menabung seta melakukan simpan-pinjam pada bank konvensional dengan berbagai alasan

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004 terhadap tokoh agama dalam memilih produk perbankan berbasis syariah”.

B. Identifikasi Masalah

Keluarnya fatwa DSN-MUI No 1 tahun memberi kejelasan terhadap hukum suku bunga pada bank konvensional. Dalam perbankan syariah terdapat berbagai produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi karena keterbatasan fasilitas serta tidak mampu membuat nasabah nyaman dengan pelayanan yang ada maka ramai para nasabah yang memindahkan tabungannya dari bank yang berbasis syariah ke bank konvensional. Dan menganggap bank konvensional dan syariah itu sama saja, ataupun kurang pedulinya tokoh agama terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang telah diharamkan bunga bank yang terdapat di bank konvensional. Maka penelitian ini dilakukan karena ingin melihat apakah ada pengaruh antara Fatwa DSN-MUI terhadap tokoh agama dalam memilih produk perbankan

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dana dan teori serta data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan supaya penelitian dapat dilakukan lebih mendalam maka penelitian ini akan dibatasi pada tempat yaitu kecamatan Langsa Kota, Langsa kota yang dilakukan di kantor MPU Kota Langsa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas serta pengamatan, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah ada pengaruh Fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004 terhadap tokoh agama yang berada di kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dalam memilih produk perbankan berbasis syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui adakah pengaruh fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004 terhadap tokoh agama dalam memilih produk perbankan berbasis syariah

F. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi mahasiswa dan masyarakat Kota Langsa dalam memilih produk perbankan yang mengandung unsur-unsur Islami serta jauh dari riba .
2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian atau penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini. Seperti misalnya bagi pihak akademis yang dapat digunakan sebagai aset pustaka untuk menambah literature mengenai pengaruh Fatwa DSN-MUI No 1

tahun 2004 terhadap tokoh agama dalam memilih produk perbankan berbasis syariah

Secara praktis, sebagai masukan bagi mahasiswa dan juga untuk masyarakat Kota Langsa serta penulis untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional tentang fatwa riba yang dapat mencegah atau mengantisipasinya dalam kasus perbankan yang dapat merugikan banyak pihak khususnya masyarakat Kota Langsa.

G. Penjelasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2004 Terhadap Tokoh Agama di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa”.. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul Skripsi ini, maka peneliti akan menggambarkan pengertian judul secara terperinci sebagai berikut :

- a. Pengaruh dapat di artikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁷
- b. Fatwa merupakan pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.⁸
- c. Fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004 dalam Fatwa ini menjelaskan tentang keharaman riba yaitu bunga bank dalam transaksi perbankan. Fatwa ini ditetapkan Berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal.664.

⁸*Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 6-7.

- d. Tokoh adalah orang yang termuka⁹
- e. Tokoh agama adalah orang yang termuka dalam bidang agama yang mengerti secara luas tentang agama

H. Penelitian Terdahulu

Dari tinjauan penulis penelitian yang membahas intensitas bunga bank ini bukan pertama kali hal yang diteliti Ada beberapa orang yang telah melakukan penelitian tersebut. Seperti pada yang telah dilakukan oleh Aidi Sugiarto dari universita UIN Sunan Kalijaga judul karya ilmiahnya “Fatwa Mui Tentang Bunga. Bank. (studi kasus pandangan masyarakat mlangi) ”objek kajian yang diteliti adalah bunga bank.Pada karya ilmiah yang ditulis oleh Aidi Sugiarto membahas tentang bagaimana pandangan dan bentuk argumentasi masyarakat mlngi terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

Adapun penelitian yang lainnya dilakukan oleh Wahyu Ikhwan dari universitas sunan kalijaga juga yang judulnya “Riba dan bunga bank perspektif Moh.Hatta” pada karya ilmiahnya ini membahas tentang bunga bank menurut pandangan Moh. Hatta yang lebih spesifikan ruang lingkupnya.

Meskipun pembahasan tentang bunga bank ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti hukum islam yang lainnya, namun penulis beranggapan pembahasan tersebut masih perlu digali lagi. Untuk melihat bagaimana pengaruh fatwa DSN-MUI no 1 tahun 2004 terhadap tokoh agama dalam memilih produk perbankan syariah khususnya di kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

Penulis dalam meneliti penelitian ini akan menggunakan buku-buku literatur-literatur, dokumentasi, serta mencari informasi dengan menggunakan

⁹Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia masa Kini*, (Surabaya:Terbit Terang), hal.310.

angket yang berkaitan dengan judul serta rujukan tambahan yang dapat melengkapi yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Dalam Lisanul Arab, Imam Ibnu Mandzur menyatakan bahwa kata “*futya*” فتى atau “*futwaay*” فتواي adalah isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-ifta* (fatwa dalam bahasa Indonesia). Kedua isim tersebut berasal dari kata “*wa fataay*”. Oleh karena itu, dinyatakan *aftaitu fulaan ru'yan ra'aaha idza 'abartuhaa* (aku memfatwakan kepada si fulan sebuah pendapat yang dia baru ketahui pendapat itu jika aku telah menjelaskan kepada dirinya). *Wa aftaituhu fi mas'alahi idza ajabtuhu 'anhaa* (aku berfatwa mengenai masalahnya jika aku telah menjelaskan jawaban atas masalah itu).¹ Sedangkan penulis Aun al Ma'bud menyatakan bahwa makna dari kata “*al-futya*” adalah apa-apa yang telah difatwakan oleh seorang faqih atau mufti. Di dalam kitab Mafaahim Islaamiyyah diterangkan sebagai berikut, “ secara literal, kata “*al-fatwa*” bermakna “jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* dan *fatwaawin*. Jika dinyatakan *afta fi al-mas'alah* : Menerangkan hukum dalam permasalahan tersebut. Sedangkan *al-iftaa* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaa-pertanyaan orang yang bertanya. Al-Muftiy adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan ditengah-tengah

¹ Ridwan, *Respon Ulama Kota Langsa Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Dana Talangan*, Skripsi, (Aceh : Jurusan Syariah, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013), hal.14.

masyarakat. Mufti adalah orang faqih yang diangkat oleh Negara untuk menjawab persoalan-persoalan.²

Berikut pendapat ulama mengenai pentingnya fatwa :³

1. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.
2. Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah penting dan tidak mudah diabaikan, apalagi digugurkan. Karena sangat pentingnya dengan keberadaan fatwa dalam Islam, sampai-sampai beberapa ulama berpendapat diharamkan tinggal di sebuah tempat yang tidak terdapat seorang mufti yang bias dijadikan tempat bertanya tentang persoalan agama. Maka dari itu wajib bagi penguasa untuk memperhatikan sarana-sarana penting guna mempersiapkan para mufti dalam rangka kemaslahatan bagi masyarakat, sekaligus melarang bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian dalam berfatwa.
3. Imam Al-Qarafi sendiri menyatakan bahwa mufti dihadapan Allah ibarat kedudukan seorang penerjemah dihadapan hakim, yang menerjemahkan keputusan hukum, tanpa mengurangi dan menambahkannya, sedangkan qadhi adalah ibarat “aparat” untuk melaksanakan keputusan itu.

² *Ibid*, hal.15.

³ *Ibid*, hal.16.

2. Syarat dan Kewajiban Mufti

Menurut pendapat Imam Ahmad bahwa yang menjadi mufti hanyalah yang mempunyai lima perkara, yaitu :⁴

1. Mempunyai niat dalam memberikan fatwa, yakni mencari keridhaan Allah semata. Karenanya janganlah member fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunah Allah yang memberikan derajat yang tinggi di mata manusia kepada orang yang ikhlas. Kepadanyalah diberikan Nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar riya.
2. Hendaknya dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan. Ilmu sangat diperlukan dalam member fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah. Mufti harus dapat menahan amarah karena sifat itulah yang menjadi hiasan bagi ilmunya, sebagaimana mufti sangat memerlukan sifat terhormat dan ketengan jiwa.
3. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmu, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat ditempat yang seharusnya dia diam.
4. Hendaklah seorang mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material bukan seorang yang memerlukan bantuan orang untuk penegak hidupnya. Karena dengan mempunyai kecukupan itu dia dapat menolong

⁴ Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), hal.178.

ilmunya. Sedang apabila ia memerlukan bantuan-bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pandangan orang kepadanya.

5. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila tidak mengetahui keadaan masyarakat, kemungkinan mufti tersebut menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya.

Adapun kewajiban-kewajiban mufti adalah :⁵

1. Tidak memberi fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan, karena sangat gundah, atau dalam keadaan pikiran bimbanh karena suatu hal. Karena semua hal itu dapat menghilangkan ketelitian dan keseimbangan.
2. Hendaklah dia merasakan sangat berhajat kepada pertolongan Allah dan hendaklah dia memohon pertolongan Allah agar menunjuki ke jalan yang benar dan membukakan baginya jalan yang harus ditempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti nash-nash Al-Quran, nash-nash hadis, atsar-atsar para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk menemukan hukum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap-sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu.
3. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhai Allah dan selalu ingat bahwa dia harus memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dilarang mengikuti hawa nafsu.

Di samping itu, terdapat juga syarat-syarat lain yang harus dimiliki seorang mufti :⁶

⁵ *Ibid*, hal.179

⁶ *Ibid*, hal. 180

1. Fatwanya harus berdasarkan kitab-kitab induk (mu'tabarah) di kalangan para mujtahid agar fatwa yang dikeluarkan itu dapat diterima dan dipercaya oleh massanya.
2. Kalau ia meriwayatkan satu pendapat dari seorang mujtahid yang pernah mengajarkannya, ataupun pernah mendengar seorang ulama berfatwa, maka ia harus menyebutkan sanad asal orang yang pernah didengar berfatwa itu, supaya ia tidak membuat suatu kesalahan atau kebohongan
3. Seorang mufti harus mengerti ilmu perbandingan mazhab dan pendapat-pendapat mazhab agar bias menjawab atau menyelesaikan setiap perkara fatwanya tepat pada sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penerimaan fatwanya.
4. Seorang mufti harus menguasai hukum-hukum Al-Quran dan Al-Hadis, nasikh-mansukh, mufassal-mubayan, umum, khas, mutlaq, muqayyad, serta semua ilmu yang berhubungan dengan itu menurut yang dibahas dalam ilmu ushulul fiqih.

B. Riba dan Bunga Bank

1. Pengertian Riba

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab الرِّبَا, yaitu dari kata *riba*, رِبْوًا *yarbu*, رِبْوَانٍ *rabwan*, yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan).⁷ Dalam Al-Quran term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*increasing*), menjadi besar (*being big*), dan besar (*big*), dan juga digunakan dalam pengertian bukti kecil (*hillock*). Pengertian riba secara

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hal. 504.

umum yaitu meningkat (*increase*) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.⁸

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.⁹

Dalam terminologi fiqh empat mazhab, riba berarti peningkatan atas suatu diantara dua perbandingan yang sedang diperjual belikan tanpa diikuti imbalan atau peningkatan yang sama pada barang yang sama pada barang yang lain. Kitab *fiqh 'ala al-mazhab al-arba'ah* karangan Abdul al-Rahman al-Jarizi, memberikan definisi tentang riba yaitu salah satu bentuk transaksi terselubung (*fasid*) yang sangat terlarang.¹⁰

Adapun sekilas filsafah tentang riba adalah:¹¹

1. Riba mencegah kebaikan dan mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain, sedangkan Islam menginginkan agra manusia berbuat baik dalam pemenuhan kebutuhan.
2. Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta dan mendapatkan kekayaan tanpa usaha.

⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2003), hal. 34

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*,(Bandung: Pustaka, 1995) hal. 310.

¹⁰ Umar Chapran, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002), hal. 226.

¹¹ *Ibid*, hal. 14.

3. Riba menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia.
4. Riba menjadi sebab terpecahnya masyarakat kedalam dua kelas, kelas produktif dan kelas konsumtif.
5. Riba termasuk diantara bentuk usaha para pemilik modal, yakni diantara keadaan dimana sebagian orang tidak melakukan usaha hanya menanamkan modalnya.
6. Riba adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.

2. Jenis Riba

Klasifikasi riba dalam tinjauan ekonomi secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang piutang dan riba jual-beli.

Kelompok pertama riba hutang piutang terbagi menjadi dua yaitu riba *Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Kemudian riba *Jahiliyah*, yaitu hutang dibayar lebih dari pada pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Riba *Jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaedah, karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.¹²

Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Riba *fadl* yaitu pertukaran barang yang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukar itu termasuk barang yang ribawi. Ketidaksamaan ini dapat menimbulkan tindak dhalim kepada salah satu pihak karena adanya unsur ketidak pastian. Riba *nasi'ah* penangguhan penyerahan atau

¹² Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta : Gema Insani press,2010) hal. 166.

penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

3. Pengertian Bunga Bank

Pengertian bunga bank dalam kamus bahasa Indonesia adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu yang disetujui yang umumnya dinyatakan sebagai presentasi dari modal pokok.¹³ Bunga bank merupakan tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan perhitungan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.¹⁴ Bunga bank juga dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo ataupun tenggang waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga (tambahan) tetap sebesar beberapa persen.

Dengan kata lain bunga bank adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh bank konvensional (non Islam) sebagai suatu lembaga keuangan yang mana fungsi utamanya menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kepada yang memerlukan dana (pendanaa), baik perorangan maupun badan usaha, yang berguna untuk investasi produktif dan lain-lain.

¹³ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998), hal.137.

¹⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 35.

4. Bunga Dalam Perbankan

Pada bank konvensional mempunyai dua fungsi kegiatan, yaitu penyimpanan dan pengoperasian dana, hanya diatur dalam satu hubungan hukum perdata yakni pinjam meminjam. Pada saat menghimpun dana, kedudukan bank sebagai peminjam (*debitor*). Sebaliknya kapasitas bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam hubungan penyaluran dana.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam dana yang diberikan kepada nasabah, antara lain :¹⁵

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang dibayarkan bank kepada nasabah, seperti contohnya bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atas bunga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contohnya bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana bank yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Bunga yang ditimbulkan dari penyaluran dana atau nasabah pemakaian jasa bank, merupakan sumber penerimaan bank, tetapi keuntungan tersebut bukan merupakan keuntungan bersih bank, karena harus

¹⁵ Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 105.

dikurangi untuk berbagi kepentingan. Sebagai lembaga *intermediary*, gambaran umum pendapatan bank diperoleh dari selisih bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Oleh sebab itu agar pendapatan tetap dapat diperoleh, maka bunga pinjaman harus lebih tinggi dari bunga simpanan.

Ahli ekonomi klasik barat seperti Marshal berpendapat, bahwa suatu suku bunga dan tabungan saling berkaitan. Suku bunga adalah salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan, maka makin tinggi suku bunga, maka makin besar pula imbalan menabung.¹⁶

Namun hal ini ditolak oleh ahli ekonomi kapitalis, yaitu Lord Keynes. Sebenarnya volume tabungan tergantung pada volume investasi. Semakin tinggi suku bunga akan mengurangi tingkat investasi dari masyarakat bisnis. Adam Smith, Richardo menganggap bunga sebagai ganti rugi yang dibayar si peminjam kepada yang meminjamkan. Untuk laba yang akan digunakan sipeminjam dengann menggunakan uang dari pihak yang meminjam.

Menurut Bank Indonesia, tingkat suku bunga yang terjadi dimasyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tesebut antara lain:¹⁷

1. Likuidasi Masyarakat

Ketika Masyarakat merasa sulit untuk mendapatkan dana, maka suku bunga cenderung naik.

2. Eksploitasi Inflasi

Masyarakat cenderung membelanjakan uangnya untuk pembelian *non financial asset*, dengan sendirinya mendorong naiknya suku bunga.

¹⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 166.

¹⁷ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 150.

3. Besarnya Suku Bunga Diluar Negeri

Hal ini mendorong pemilik modal menanam kembali uangnya diluar negeri. Akibatnya, masyarakat dalam negeri sulit mendapatkan dana, ini juga mendorong naiknya suku bunga didalam negeri.

4. Eksploitasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko, likuiditas dalam perekonomian terpengaruh, dan selanjutnya suku bunga naik.

Penentuan tingkat bunga cenderung lebih mudah mengakomodasi kenaikan daripada penurunan tingkat bunga. Sebab untuk menurunkan tingkat bunga, bank harus lebih terlebih dahulu menaikkan suku bunga, bank harus terlebih dahulu menurunkan tingkat suku bunga.

C. Perbedaan Antara Bank Islam Dan Bank Konvensional

Dalam perbankan konvensional selisih (*spread*) antara besar bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar. Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (*haram*), kegiatan yang sangat dengan gambling (*maisir*) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam *foreign exchange dealing*, serta *highly and intended speculative transaction* (*gharar*) dalam *investment banking*.¹⁸ Sekilas tampak peran perbankan konvensional telah mampu memenuhi fungsi *mobilisasi* dan penyaluran dana

¹⁸ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 36.

masyarakat sejalan dengan dua prinsip yaitu, prinsip saling *at-ta'awun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-Iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tak diptar untuk transaksi yang bermanfaat).

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subssistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu , perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah:¹⁹

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Menumbuhkembangkan zakat.

Tabel 3.1

Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional

KETERANGAN	BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
Akad dan aspek legalitas	Hukum Islam dan hukum Positif	Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	BASYARNAS	BANI
Struktur Organisasi	Ada DSN dan DPS	Tidak ada DSN dan DPS

¹⁹ *Ibid*, hal. 39.

Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitor dan kreditor

D. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya Memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mrngandung unsur ketidakpastian, sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.²⁰

Menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Bank Islam harus terus-menerus berusaha meningkatkan return on investment sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dan membungakan uang yaitu :

²⁰ Zainul arifin, *Bank Islam Versus Bank Konvensional*, Republika, Senin 10 Juni 2002, hal. 24.

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya tidak pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko, karena perolehan kembaliaanya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Tabel 3.2

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

KETERANGAN	BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad ddngan pedoman kemungkinan untung rugi
Besar persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangkan untungatau rugi	Bergabtung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

E. Tokoh Agama

1. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh Agama adalah seorang individu yang mempunyai ekspresi spiritual yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual. Tokoh agama adalah seorang individu yang melakukan sebuah proses untuk mencari sebuah jalan kebenaran yang berhubungan dengan sesuatu yang sakral. Menurut Majid religiusitas adalah tingkah laku manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu kenyataan-kenyataan supra-empiris. Manusia melakukan tindakan empiris sebagaimana layaknya.²¹

Tokoh agama seseorang yang memiliki religiusitas dan meletakkan harga dan makna tindakan empiris-nya dibawah supra-empiris. Seseorang yang melakukan tindakan dengan mengikut sistem yang kompleks yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan yang tercermin dalam sikap dan melaksanakan upacara-upacara keagamaan dengan maksud untuk dapat berhubungan dengan Allah.²² Seorang tokoh agama dapat dilihat melalui sikap religius yang terwujud dalam berbagai bentuk dan dimensi

- a. Seseorang boleh jadi menempuh religiusitas dalam bentuk penerimaan ajaran-ajaran agama yang bersangkutan tanpa merasa perlu bergabung dengan kelompok atau organisasi penganut agama tersebut. Boleh jadi individu bergabung dan menjadi anggota suatu kelompok keagamaan, tetapi sesungguhnya dirinya tidak menghayati ajaran agama tersebut.

²¹ Noer Rahmah, *Pengantar Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Teras 2013), hal. 55.

²² Darmawati, *Hubungan Antara Tingkat Religiusitas*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), hal. 103.

b. Pada aspek tujuan, religiusitas yang dimiliki seseorang baik berupa pengamatan ajaran-ajaran maupun mengabungkan diri ke dalam kelompok keagamaan adalah semata-mata kegunaan atau manfaat intrinsik itu, melainkan kegunaan manfaat yang justru tujuannya lebih bersifat ekstrinsik yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan dalam empat dimensi religius, yaitu aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik, serta sosial intrinsik dan sosial ekstrinsik. Spirituallitas/religiusitas merupakan pengalaman yang universal yang tidak hanya terdapat dalam kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Seorang tokoh agama memiliki beberapa dimensi yang erat kaitannya dengan agama yang dianutnya, antara lain :

1. Dimensi Ideologi atau keyakinan, yaitu dimensi dari keberagamaan yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai, misalnya kepercayaan adanya Tuhan, Malaikat, surga, dan sebagainya. Kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling mendasar.
2. Dimensi Peribadatan, yaitu dimensi keberagamaan yang berkaitan dengan sejumlah perilaku, dimana perilaku tersebut sudah ditetapkan oleh agama, seperti tata cara ibadah, berpuasa, shalat atau menjalankan ritual-ritual khusus pada hari-hari suci.
3. Dimensi Penghayatan, yaitu dimensi yang berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau beberapa jauh seseorang dapat menghayati pengalaman dalam ritual agama yang dilakukannya, misalnya kekhusyuan ketika melakukan sholat.

4. Dimensi Pengetahuan, yaitu berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya.²³
5. Dimensi Pengalaman. yaitu berkaitan dengan akibat-akibat dari ajaranajaran agama yang dianutnya yang diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan.

2. Karakteristik Tokoh Agama

Karakteristik seorang tokoh agama yang telah matang kesadaran beragamanya apabila telah memiliki enam ciri khusus, yaitu:

- a. Diferensiasi yang baik diferensiasi berarti semakin bercabang, makin bervariasi, makin kaya dan makin majemuk suatu aspek psikis yang dimiliki seseorang. Semua pengalaman, rasa dan kehidupan beragaman makin lama semakin matang, semakin kaya, kompleks dan makin bersifat pribadi. pemikirannya makin kritis dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dengan berlandaskan Ketuhanan. Kesadaran beragaman yang tidak terdiferensiasi menunjukkan sikap dan tingkah laku keagamaan yang tidak kritis, statis, miskin wawasan, kurang dinamis dan kurang terintegrasi di dalam kepribadiannya serta menerima nasib. Ia menerima ajaran agama tanpa pengolahan serta mempercayai begitu saja, apa yang diatitkan oleh guru maupun tokoh agama, dan ia merasa puas dengan keimanan yang dimilikinya.
- b. Motivasi Kehidupan Beragama yang Dinamis Motivasi kehidupan beragama pada mulanya berasal berasal dari berbagai dorongan, baik psikologis, psikis maupun sosial. Pertama, dorongan biologis, seperti rasa lapar, rasa haus,

²³ Jalaluddin Ancok, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 111.

kemiskinan, penderitaan dan sebagainya. Orang biasanya akan lebih mendekati diri kepada Tuhan.²⁴

- c. Pelaksanaan ajaran Agama secara Konsisten dan Produktif Kesadaran agama yang matang juga terletak pada konsistensi atau keajegan pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai kemampuan dan berusaha secara maksimal meninggalkan larangan-larangan-nya. Pelaksanaan kehidupan beragama atau peribadatan merupakan realisasi penghayatan ketuhanan dan keimanan. Dalam melaksanakan hubungan dengan Tuhan benar-benar menghayati hubungan tersebut dan tiap kali terjadi penghayatan baru. Ibadahnya bersifat subjektif, kreatif dan dinamis. Ia selalu berusaha mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia lain dan alam sekitarnya melalui sikap dan tingkah lakunya dan itulah yang dinamakan perilaku moralitas agama.
- d. Pandangan Hidup yang Komprehensif dan Integral Kesadaran agama yang matang ditandai adanya pandangan hidup yang komprehensif yang dapat mengarahkan dan menyelesaikan berbagai masalah hidup. Filsafat hidup yang komprehensif itu meliputi berbagai pola pandangan, pemikiran dan perasaan yang luas.
- e. Kepribadian yang matang memiliki filsafat hidup yang utuh dan komprehensif. Keaneragaman kehidupan dunia harus diarahkan pada keteraturan. Keteraturan ini berasal dari analisis terhadap fakta yang ternyata mempunyai hubungan satu sama lain. Fakta itu bukan hanya benda materi, akan tetapi meliputi alam perasaan, pemikiran, motivasi, norma.

²⁴ *Ibid*, hal. 167.

Dalam Al-quran disebut bahwa kriteria dari tokoh agama orang yang telah matang diantaranya adalah:

1. Rasa cinta yang kuat pada Allah (QS. Al-Baqarah: 165)
2. Iman pada semua nabi (QS. AL-Baqarah: 136)
3. Setia pada janji (QS. AL-Baqarah: 177)
4. Tolong-menolong pada kebaikan (QS. AL-Maidah: 2)
5. Adil, jujur, hidup secara wajar (QS An-Nisa: 135, al-maidah: 2, al- Baqarah: 62)
6. Menafkahkan hartanya (Al-Imran: 133-134)
7. Menahan diri sewaktu marah, pemaaf (Al-Imran: 133-134)
8. Hidupnya berjuang di jalan Allah (Al-Baqarah: 207)

F. Fatwa Majelis Indonesia Tentang Keharaman Riba dan Bunga

Sidang ijtima' ulama komisi fatwa MUI adalah komisi Fatwa MUI yaitu pada tanggal 16 Desember 2003 memutuskan untuk mengharamkan bunga bank menghadirkan :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Ketua MUI | : K.H.Sahal Mahfuz |
| 2. Bendahara | : H. Syureich |
| 3. Direktur Bank Muamalah Indonesia | : A. Riawan Amin |
| 4. Direktur Syariah Bank Indonesia | : Harisman |
| 5. Ketua Badan Pelaksana Harian PSN | : K. H. Ma'ruf Amin. |

Mekanisme kerja Komisi Fatwa dalam menetapkan keharaman bunga bank, Pertama, dilihat dari larangan riba itu sendiri sudah jelas dalam Al-Quran

dan yaitu surah al-Baqarah:278, an-Nisa:160, ali-Imran:130, ar-Rum: 39 kedua, pengertian riba itu sendiri hanya berpatok pada riba nasi'ah atau riba jahiliyah.

Kriteria praktek bunga bank yang dikatakan riba apabila antara dua pihak dalam hutang piutang terdapat kesempatan bahwa yang berhutang (*debitur*) akan membayar bunga (tambahan), terhitung sejak jauh tempo pembayaran yang sudah dijanjikan dan seterusnya, besarnya tambahan sejalan dengan penambahan waktu, tanpa melihat besar kecilnya tingkat bunga tersebut dan tanpa pertimbangkan pula tujuan penggunaan kredit tersebut, apakah itu produktif maupun konsumtif.

Setelah melakukan pembahasan yang matang dan komprehensif serta ,memerhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, kemudian rapat menetapkan keputusan fatwa DSN-MUI tentang bunga bank haram. Keputusan komisi tentang bunga bank haram, selanjutnya dilaporkan ke Dewan Pimpinan dan dipublikasikan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Mekanisme penetapan fatwa MUI bahwa bunga bank haram sudah menjadi keputusan final. Adapun tiga tahap penetapan fatwa MUI yaitu, Pertama, sifatnya wacana, kedua, tidak dibenarkan syara', ketiga, haram darurat. MUI mengambil keputusan bahwa bunga bank haram, sebab bunga memiliki unsur riba, sedangkan riba hukumnya haram.²⁵ Selain karena tambahan bunga itu disyaratkan dimuka dan jumlahnya tetap.

²⁵ Adiwarmazwar Karim, dkk, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan, Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Insani Press, 2004), hal. 123.

Hasil keputusan *ijtima'* ulama komisi fatwa seindonesia tentang fatwa bunga 14-16 Desember 2003, sebagai berikut :²⁶

1. Pengertian Bunga dan Riba

Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

2. Hukum Bunga

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba Haram Hukumnya.
- b. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

3. Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

- c. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.

²⁶ Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tentang Fatwa Bank, terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzuhiljah*, hal. 1-2.

- d. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

4. Dasar-dasar penetapan

- a. *Majma'ul Buhuts al-Islamy* di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
- b. *Majma' al-Fiqh al-Islami* Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
- c. *Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islami*, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
- d. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979
- e. Keputusan *Supreme Shariah Court* Pakistan 22 Desember 1999.

G. Kerangka Teoritis

Fatwa merupakan *ra'yu, ra'yu* yang didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.²⁷ Dalam fatwa DSN –MUI No 1 tahun 2004 telah menetapkan fatwa tentang bunga dan menjelaskan tentang keharaman bunga bank. Dalam praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu

²⁷Mohammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 89.

bentuk riba, dan riba haram hukumnya dan Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.²⁸

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah

Dalam Al-Quran telah dijelaskan keharaman riba yang mana dapat menindas ataupun menganiaya orang lain hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275-281.

Dalam hal ini ada yang mengatakan bank pada pelayanan jasanya memberikan pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif adalah pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan produktif seperti pertambangan, pertanian, peternakan, dan sejenis produksi lainnya yang dapat memberi hasil atau menambah penghasilan. Sedangkan pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan sandang, papan, dan pangan. Dalam kedua pinjaman tersebut bank mendapatkan bunga dalam pembayaran dari peminjam.

Tetapi menurut Abu Sura'i Abdul Hadi bank konvensional berbasis bunga merupakan sistem riba, karena bank tersebut menetapkan bunga yang telah disodorkan diawal perjanjian dan hal itu merupakan riba, sehingga tidak ada bedanya apakah bunga itu besar atau kecil. Dijelaskan juga tidak ada bedanya antara pinjaman konsumtif maupun pinjaman produktif, karena pinjaman yang bersifat produktif juga terjadi pemerasan manakala pihak yang berhutang memperoleh keuntungan yang besar, tetapi hanya memberikan sebagian kecil keuntungan itu kepada yang punya modal.²⁹

Fatwa bunga bank akan lebih banyak kontraproduktif bila dilihat pada kebutuhan masyarakat atas jasa perbankan. Mengingat bank syariah sendiri belum mencukupi atas fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan umat Islam boleh bermuamalat dengan bank atas dasar darurat. Unsur darurat yang dimaksud disini adalah tuntutan zaman kehidupan modern, sebab kehidupan pada zaman sekarang menjadikan orang tidak bisa lepas dari jasa bank, seperti pengguna jasa pengiriman, penyimpanan, peminjaman, serta lainnya.

H. Hipotesis

Berdasarkan hipotesis sementara:

Ho = tidak terdapat pengaruh Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 terhadap tokoh agama di kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

Ha = terdapat pengaruh Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 terhadap tokoh agama di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

²⁹ Wahyu Ikhwan, *Riba Dan Bunga Bank Perpspektif Moh. Hatta*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga, 2010), hal.14.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004 terhadap tokoh agama di kecamatan Langsa Kota, kota Langsa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *mix method*, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menurut banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta hasilnya¹. Selain itu dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan instrument kuisioner.

Jenis metode penelitian adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki²

B. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian saya memfokuskan di Kantor MPU Langsa kota, di kantor tersebut telah terdapat tokoh-tokoh agama yang sesuai dengan karakteristik yang telah saya sebutkan. Di kantor MPU langsa kota sudah berkumpul tokoh agama yang terpilih melalui MUSDA (Musyawarah Daerah)

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal.12.

² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988), hal.63.

yang artinya tokoh agama yang terpilih menjadi anggota MPU bisa dipastikan bukan sembarang tokoh agama. tokoh agama yang terdapat di MPU Langsa Kota yaitu:

1. Ulama Dayah / Pesantren
2. Cendekian Muslim

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³ Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang berada di Kota Langsa.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, yang mana adalah merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴ Dalam penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasinya. Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling* yaitu populasi yang dijadikan sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan agar sampel yang diambil bias lebih representative dengan kriteria yang telah ditentukan. Dimana sampel dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang terdapat di MPU Kota Langsa, jumlah sampelnya sebanyak 24 orang.

³Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 215.

⁴*Ibid*, hal. 125

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat)⁵. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah fatwa MUI no 1 tahun 2004

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen)⁶. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah tokoh agama.

E. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua cara dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

⁵*Ibid*, hal.39

⁶*Ibid*, hal.39

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bias diharapkan dari responden⁷.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data yang diberikan oleh perusahaan, seperti struktur organisasi dan sejarah perusahaan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut.⁸

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Kurang Setuju

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur⁹. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir

⁷ *Ibid*, hal.142

⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.65.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.121.

dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skorbutir (*corrected item total correlation*) yang penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antar r_{hitung} dengan r_{tabel} melalui tahapan analisis sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

X = Skor masing-masing variabel yang ada pada kuesioner

Y = Skor total semua variable kuesioner

N = Jumlah Responden

r_{xy} = Korelasi antara variabel X dan Y.

dan dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Sedangkan untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan kriteria statistic sebagai berikut :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{table}$ dan bernilai positif, maka variable tersebut valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka variabel tersebut tidak valid
- c. Jika $r_{hitung} > r$ tetapi bertanda negatif, maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 diterima.

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS, yang akan memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) yang penyelesaiannya dilakukan dengan membandingkan antara r_{α} dan r_{tabel} . Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ ¹⁰. Rumus *Cronbach Alpha* adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Dimana :

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyak butir pertanyaan

σ_t^2 = Varians total

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel

¹⁰ Sugiyono, *Statistik Non-Parametrik Untuk Penelitian*. (Bandung : Alfabeta, 1999), hal. 82.

auhandaladalahinstrumen yang biladigunakanbeberapa kali untukmengkurobyek yang sama, akanmenghasilkan data yang samaataukonsisten¹¹

2. Uji Koefisien Determinasi

NilaiKoefesideterminasi (R^2) digunakanuntukmengukurseberapabesarvariasidarivariabelterikat (Y) dapatdijelaskanolehvariabelbebas (X). Bilanilaikoefesideterminasisamadengan 0 ($R^2 = 0$), artinyavariasidarivariabel Y tidakdapatdijelaskanolehvariabel X samasekali. Sementarabila $R^2 = 1$, artinyavariasidarivariabel Y secarakeseluruhandapatdijelaskanolehvariabel X . Jika R^2 mendekati 1 makavariabelindependenmampumenjelaskanperubahanvariabeldependen, tetapijika R^2 mendekati 0, makavariabelindependentidakmampumenjelaskanvariabeldependen. Dan jika $R^2 = 1$, makasemuatitikpengamatanberadatetappadagarisregresi. Dengandemikianbaikatauburuknyapersamaanregresiditentukanoleh R^2 nya yang mempunyainilainoldansatu.¹²

3. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara Fatwa DSN-MUI terhadap tokoh agama .Dalam regresi linier terdapat 2 variabel, yaitu :

- a. Variabel Bebas (X), yaitu Fatwa DSN-MUI.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010), hal. 215

¹²Nachrowi, D. danHardiusUsman, *PendekatanPopulerdanPraktisEkonometrikaUntukAnalisisEkonomidanKeuangan*, (Jakarta: LembagaPenerbitFakultasEkonomiUniversitas Indonesia, 2006), hal.18-19

b. Variabel Terikat (Y), yaitu Tokoh Agama

Untuk menguji variabel tersebut maka digunakan analisa regresi linier dengan rumus sebagai berikut:

$$y_i = a + \beta_1 x_1^{13}$$

Untuk melihat pengaruh fatwa DSN-MUI terhadap tokoh agama , maka digunakan analisa regresi linear.

Dimana:

Y = Tokoh Agama

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

x = Fatwa DSN-MUI

G. Pengujian Hipotesis

1.

Uji F

Uji

F

digunakan untuk menentukan apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependense secara bersama-sama. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah:

$$F_{hitung} = \frac{\frac{R^2}{k-1}}{\frac{1-R^2}{N-k}}$$

Dimana

R^2 = koefisien determinasi

¹³Uyanto, S. *Metode Analisis Data dengan SPSS*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 233.

N = Banyaknya sampel (observasi)

K = Banyaknya Parameter/koefisien regresi plus konstanta

Kriteria Pengujian

a. Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Artinya semua koefisien regresi tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%.

b. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Artinya semua koefisien regresi signifikan pada taraf signifikansi 5%.

2. Uji T

Uji T digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan antar variabel independen terhadap variabel dependen, dimana apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} menunjukkan diterimanya hipotesis yang diajukan. Nilai t_{hitung} dapat dilihat pada hasil regresi dan nilai t_{tabel} didapat melalui $\text{sig. a} = 0,05$ dengan $df = n - k$

Kesimpulan :

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan.

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa

Kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu di berikan legitimasi dengan membentuk suatu lembaga ulama. Untuk memberikan peran kepada ulama dalam penetapan kebijakan daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh, perlu di bentuk organisasi dan tata kerja majelis permusyawaratan ulama. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka di atur dalam suatu qanun (peraturan daerah) yaitu:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1996 tentang pembentukan provinsi aceh dan perubahan peraturan pembentukan provinsi sumatra utara.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan kota langsa.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nangroe aceh darussalam.
6. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden.
7. Keputusan menteri dalam negeri RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang teknik penyusunan dan materi muatan produk-produk daerah.
8. Keputusan menteri dalam negeri RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang prosedur pengesahan peraturan daerah tentang bentuk-bentuk produk daerah.
9. Keputusan menteri dalam negeri RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang prosedur pengesahan daerah tentang bentuk-bentuk produk hukum daerah.
10. Keputusan menteri dalam negeri RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah,
11. Peraturan daerah provinsi daerah istimewa aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja majelis pemusyawaratan ulama (MPU)Provonsi daerah istimewa aceh.
12. Qanun (peraturan daerah provinsi daerah istimewa aceh) Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat islam.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Langsa menetapkan qanun kota Langsa tentang pembentukan organisasi dan tata kerja

majelis permusyawaratan ulama kota Langsa, dengan ketentuan umum, dalam qanun tersebut dimaksud yaitu :

1. Daerah adalah kota Langsa
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Langsa
4. DPRD adalah DPRD Kota Langsa
5. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan , dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
6. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan Aceh.
7. Syariat Islam adalah Tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek Kehidupan.
8. MPU adalah MPU Kota Langsa
9. Ulama adalah ulama dayah atau pesantren dan cendekiawan muslim kota Langsa yang kharismatik, intelektual, dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab MPU Kota Langsa

a. Kedudukan MPU Kota Langsa

1. MPU merupakan suatu badan yang independen dan buka unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD
2. MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.

3. MPU berkedudukan di Ibukota Kota Langsa.

b. Tugas MPU

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari Aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD, maupun kepada masyarakat di Daerah.

c. Fungsi MPU

MPU mempunyai fungsi menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta ataupun tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan Ekonomi yang alami.

d. Tanggung jawab MPU

MPU ikut bertanggung jawab secara moral atas terselenggaranya pemerintah daerah kota Langs yang jujur, bersih, dan berwibawa serta Islami.

B. Deskripsi Penelitian

Deskriptif statistik pada penelitian ini didasarkan pada jawaban responden yang berjumlah 24 orang yang bertujuan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan statistik penelitian untuk tiap-tiap variabel dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Descriptive Statistic

	Mean	Std. Deviation	N
tokoh	39.21	5.564	24
fatwa	36.50	8.199	24

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari jumlah responden sebanyak 24 responden, disimpulkan Variabel Tokoh Agama (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 39,21, dan memiliki standar deviasi sebesar 5,564. Untuk Variabel Fatwa DSN-MUI (X) memiliki nilai rata-rata sebesar 36,50 dengan standar deviasi sebesar 8,199

C. Variabel Penelitian

Dari pernyataan kuesioner yang telah diajukan kepada responden diperoleh berbagai macam tanggapan terhadap variabel Fatwa DSN-MUI dan Variabel Tokoh Agama. Berbagai tanggapan dari responden tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Variabel Fatwa DSN-MUI (X)

Berdasarkan data yang diperoleh dari tokoh agama melalui kuesioner yang telah ditentukan, diperoleh deskripsi data mengenai fatwa DSN-MUI secara umum sebagai berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Fatwa DSN-MUI
Pada Kantor MPU kota Langsa

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					Rata-rata
		SS	S	KS	TS	STS	
1	Bunga (<i>interest/fa'idah</i>) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (<i>al-qardh</i>)	7	8	1	5	3	3,46
2	Riba adalah tambahan (<i>ziyadah</i>) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran	1	12	2	3	6	3
3	Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah	7	8	2	2	5	3,42
4	Memilih Bank Syariah karena	4	9	4	6	1	3,4

	dharurat						
5	Sistem Leasing juga merupakan transaksi keuangan yang menjurus riba	3	17	1	1	2	3,75
6	Adanya jaringan lembaga keuangan syariah disuatu wilayah, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi dalam bentuk bunga	4	15	1	2	2	3,708
7	Bank Konvensional menerapkan sistim riba	10	10	3		1	4,31
8	Pengadaian juga menerapkan sistim riba	5	13	4	2		4,13
9	Transaksi keuangan selain sistim syariah merupakan riba	7	13	1	3		4,17
10	Asuransi merupakan bagian dari sistem riba	5	15	1	1	2	3,83

Variabel fatwa DSN-MUI (X) diukur dengan menggunakan 10 buah pertanyaan, dan 1 diantaranya tidak valid, yaitu item pernyataan nomor 4 dan item tersebut dihapus/dikeluarkan. Penskoran dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan interval skor 1 sampai dengan 5. Pada variable fatwa DSN-MUI (X) yang menunjukkan sangat menentukan mengenai fatwa DSN-MUI terhadap tokoh agama terdapat pada pertanyaan nomor 7 dengan rata-rata tertinggi sebesar 4.31 tentang bank konvensional menerapkan sistim riba lebih banyak dibandingkan dengan pertanyaan lainnya, dan paling sedikit pada fatwa DSN-MUI terdapat pada pertanyaan no 3 tentang riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran dengan rata-rata terendah.

2. Variabel Tokoh Agama (Y)

Berdasarkan data yang diperoleh dari tokoh agama melalui kuesioner yang telah ditentukan, diperoleh deskripsi data sikap tokoh agama secara umum sebagai berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel tokoh agama pada kantor MPU kota Langsa

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban					Rata-rata
		SS	S	KS	TS	STS	
1	Sistem syariah lebih baik dan adil.	12	9	1	2		4,3
2	Pada bank syariah terdapat DPS yang mengawasi kegiatan transaksi bank syariah	11	8	3	1	1	4
3	Bank syariah hanya menyalurkan pembiayaannya pada bidang-bidang yang halal saja.	6	13	2	1	2	3,8
4	Kurangnya pelayanan dibank syariah sehingga lebih memilih bank konvensional	1	11	8	2	2	3,3
5	Keputusan memilih bank syariah karena adanya fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2004	5	15	1	1	2	3,9
6	Bunga pada bank konvensional dapat merugikan masyarakat	12	10	1		1	4,38
7	Keputusan memilih produk bank syariah karena reputasi yang baik dimasyarakat	2	16	5		1	4,1
8	Pada bank konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam	9	13	1		1	4,1
9	Boleh memilih produk bank konvensional karena unsur dharurat	3	17	2	2		4
10	Pelayanan pada produk syariah berkualitas	3	15	3	1	2	3,67

Variabel Tokoh Agama (Y) diukur dengan menggunakan 10 buah pertanyaan, pensekoran dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan interval skor 1 sampai dengan 5. Pada variabel tokoh agama (Y) yang menunjukkan sangat menentukan mengenai sikap tokoh agama terdapat pada pertanyaan nomor 1 dengan rata-rata tertinggi masing-masing sebesar 4,3 tentang Sistem syariah lebih baik dan adil lebih banyak dibandingkan dengan pertanyaan lainnya dan yang dipengaruhi paling sedikit pada pertanyaan no 4 tentang keputusan memilih produk syariah karena sesuai syariah dengan rata-rata terendah sebesar 3,3 dimana ini menjelaskan tokoh agama memilih produk bank syariah bukan hanya karena sesuai syariah melainkan juga adanya faktor-faktor yang lainnya.

D. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mampu mengukur apa yang harus diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir (*corrected item total correlation*) dan nilainya dapat dilihat pada hasil pengolahan data pada tabel item-total statistik di kolom *corrected item-total correlation*. Suatu pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai r hitung yang merupakan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari r tabel. Kuisisioner yang dinyatakan valid berarti kuisisioner tersebut benar-benar mampu mengukur apa yang harus diukur. Butir-

butir instrumen dianggap valid apabila koefisien korelasi $r_{hitung} > r_{tabel} (0,404)^1$.

Hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Validitas Item

NO.	Variabel	Jumlah Item	Valid Item	Keterangan
1.	Fatwa DSN-MUI (X)	10	9	1 tidak valid
2.	Toko Agama (Y)	10	8	2 tidak valid

Sumber: data primer diolah

Dari rangkuman hasil validitas item di atas, butir-butir pernyataan yang valid dapat dilihat pada hasil pengolahan data pada tabel *item total statistics pada kolom corrected item-total correlation* untuk masing-masing butir pernyataan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Fatwa DSN-MUI dan Tokoh Agama

No	Pernyataan	r Htung	r Tabel	Ket
1	Bunga (<i>interest/fa'idah</i>) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (<i>al-qardh</i>)	0,817	0,404	Valid
2	Riba adalah tambahan (<i>ziyadah</i>) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran	0,778	0,404	Valid
3	Praktek pembungaannya saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah	0,874	0,404	Valid
4	Memilih bank syariah karena dharurat	0,292	0,404	Tidak valid
5	Sistem Leasing juga merupakan transaksi keuangan yang menjurus riba	0,581	0,404	Valid
6	Adanya jaringan lembaga keuangan syariah disuatu wilayah, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi dalam bentuk bunga	0,507	0,404	Valid

¹ Sugiyono. *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 121.

7	Bank Konvensional menerapkan sistim riba	0,782	0,404	Valid
8	Pengadaian juga menerapkan sistim riba	0,870	0,404	Valid
9	Transaksi keuangan selain sistim syariah merupakan riba	0,728	0,404	Valid
10	Asuransi merupakan bagian dari sistem riba	0,710	0,404	Valid

No	Pertanyaan	r Hitung	r Table	Ket
1	Sistem syariah lebih baik dan adil.	0,452	0,404	Valid
2	Pada bank syariah terdapat DPS yang mengawasi kegiatan transaksi bank syariah	0,860	0,404	Valid
3	Bank syariah hanya menyalurkan pembiayaannya pada bidang-bidang yang halal saja.	0,795	0,404	Valid
4	Keputusan memilih produk syariah karena sesuai syariah	0,591	0,404	Valid
5	Keputusan memilih bank syariah karena adanya fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2004	0,637	0,404	Valid
6	Bunga pada bank konvensional dapat merugikan masyarakat	0,105	0,404	Tidak Valid
7	Keputusan memilih produk bank syariah karena reputasi yang baik dimasyarakat	0,819	0,404	Valid
8	Pada bank konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam	0,477	0,404	Valid
9	Boleh memilih produk bank konvensional karena unsur dharurat	0,365	0,404	Tidak Valid
10	Pelayanan pada produk syariah berkualitas	0,541	0,404	Valid

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 10 butir item pernyataan untuk variabel Fatwa DSN-MUI 1 diantaranya tidak valid, yaitu item pernyataan nomor 4 untuk itu item tersebut dihapus/dikeluarkan dan tidak diikut sertakan dalam pengujian selanjutnya, Setelah dilakukan pengujian ulang 9 item pernyataan

dinyatakan valid karena nilai r hitung dilihat dari *corrected item total correlation* lebih besar dibanding r tabel 0,404 seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010)². Dimana item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Sedangkan untuk tokoh agama yang terdiri dari 10 butir pernyataan juga dinyatakan 2 diantaranya tidak valid karena nilai r hitung dilihat dari *corrected item total correlation* lebih kecil dibanding r tabel 0,404 yaitu untuk item pernyataan no 6 dan 9. Untuk itu 2 item pernyataan tersebut dihapus/dikeluarkan dan tidak diikuti sertakan dalam pengujian selanjutnya. Dan pengujian diulangi lagi untuk 8 item pernyataan sikap tokoh agama lainnya dan dinyatakan valid, hasilnya dapat dilihat pada tabel diatas.

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian. Secara umum keandalan dalam kisaran $> 0,60$ s/d $0,80$ baik, serta dalam kisaran $> 0,80$ s/d $1,00$ dianggap sangat baik³

Untuk menentukan reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan variabel dilakukan pengujian dengan rumus *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan tingkat reliabilitas, hasil uji koefisien reliabilitas (r *Alpha*) terhadap kedua instrumen variabel yang diuji dapat dirangkum pada tabel di bawah ini :

²*Ibid.* hal.121.

³Singgih Santoso, *Statistik Multivariat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), hal. 227.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
Fatwa DSN-MUI (X)	9	0,758	Reliabel
Tokoh Agama (Y)	8	0,742	Reliabel

Berdasarkan tabel rangkuman hasil uji reliabilitas diatas, nilai *alpha cronbach* untuk Fatwa DSN-MUI 0,758 dan Tokoh Agama 0,742. Hal ini berarti bahwa pernyataan untuk seluruh item pernyataan adalah baik untuk Fatwa DSN-MUI dan tokoh agama.

2. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data variabel berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas dan tidak, sebagai berikut :

- a. jika data menyebar disekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hipotesis yang diuji untuk mengetahui normalitas data fatwa MUI no 1 tahun 2004 adalah:

H_0 : data berdistribusi normal.

H_a : data tidak berdistribusi normal.

Kriteria untuk pengujian dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka distribusi tidak normal

Berikut hasil perhitungan untuk uji normalitas disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.7
Uji Normalitas Fatwa DSN-MUI dan Tokoh Agama

Tests of Normality


	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
variabel x	.274	24	.000	.820	24	.001

a. Lilliefors Significance Correction


	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
variabel y	.235	24	.001	.862	24	.004

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil analisis data variabel x (fatwa DSN-MUI) memiliki nilai signifikan 0,001, sedangkan variabel y (tokoh agama) memiliki nilai signifikan 0,004. Kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal.



Gambar 4.1. Normalitas Variabel X



Gambar 4.2. Normalitas Variabel Y

Interpretasi hasil dari *Normal Propability Plot* atau *Normal Q-Q Plot* diatas baik untuk kelompok variabel X (fatwa DSN-MUI) maupun kelompok Variabel Y (tokoh agama) menunjukkan bahwa titik nilai data terletak tidak dalam

suatu garis lurus, seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari kedua variabel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

3. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis regresi digunakan untuk melakukan analisis data yang terdiri lebih dari satu variabel, dimana terdapat satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas, hubungan fungsional antara kedua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk regresi linier sederhana sedangkan untuk satu variabel tak bebas dan beberapa variabel bebas bisa dinyatakan dalam bentuk regresi linier multipel.

Untuk melihat pola hubungan antara peubah bebas dengan peubah tak bebasnya dengan menggunakan analisis regresi. Model yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Koefisien Korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.276 ^a	.076	.034	5.468	.076	1.813	1	22	.192

a. Predictors: (Constant), fatwa

b. Dependent Variable: tokoh

Dari tabel didapat nilai $R^2 = 0,076$ atau 7,6% (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi, $0,276 \times 0,276 = 0,074$), r square bisa disebut koefisien determinasi, artinya bahwa pengaruh variabel fatwa DSN-MUI terhadap tokoh agama adalah sebesar 0,076 atau 7,6% variabel terikat (Y) bisa dijelaskan oleh satu variabel bebas (X) diatas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain ($100\% - 7,6\% = 92,4\%$). R square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan

catatan semakin kecil angka R square, semakin lemah hubungan kedua variabel tersebut.

4. Uji Regresi Linier Sederhana

Untuk melihat pengaruh fatwa DSN-MUI terhadap tokoh agama , maka digunakan analisa regresi linear Sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS 16 sebagai berikut :

Tabel. 4.9

Analisis Varian untuk Uji Regresi Linier

Variabel	Koefisien Regresi	Konstanta
FATWA DSN-MUI	0,187	32,373

Sumber: Data Primer Diolah

Dari data diatas dapat dibuat persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 32,373 + 0,187X$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 32,373 menyatakan bahwa jika Fatwa DSN-MUI maka Tokoh Agama adalah sebesar 32,373
- b. Koefisien regresi fatwa DSN-MUI sebesar 0,187 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 point Fatwa DSN-MUI akan meningkatkan sikap Tokoh Agama sebesar 0,187.

Dimana pada penelitian ini ternyata variabel Fatwa DSN-MUI merupakan variabel yang berpengaruh terhadap tokoh agama yang brada dikota Langsa.

Jadi Koefisien regresi yang bertanda positif (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan apabila koefisien regresi bertanda negatif (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependent (Y).

1. Pengujian Hipotesis

1. Uji T-Test

Uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana pada penelitian ini untuk melihat pengaruh Fatwa DSN-MUI no 1 tahun 2004 terhadap tokoh agama secara individual

Tabel. 4.10
Hasil Pengujian Hipotesis untuk Uji T-Test

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	32.373	5.197		6.229	.000	21.595	43.152
fatwa	.187	.139	.276	1.347	.192	-.101	.476

a. Dependent Variable: tokoh

Dari tabel di atas, diperoleh nilai t_{hitung} variabel Fatwa DSN-MUI (X) sebesar 1,347 sedangkan t_{tabel} adalah sebesar 1,717 dengan demikian $t_{hitung} = 1,347 < t_{tabel} = 1,717$ dan nilai signifikansi sebesar 0,192 ($sig > 0,05$). Berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004 tidak berpengaruh signifikan terhadap tokoh Agama di Kota Langsa sehingga hipotesis nol (H_0) diterima dan H_a ditolak.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk menentukan apakah variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada tabel Anova dapat dilihat pengaruh variabel independent Fatwa DSN-MUI terhadap tokoh agama di Kota Langsa. Dimana setelah dilakukan penganalisaan dengan SPSS 16 maka didapat output sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54.211	1	54.211	1.813	.192 ^b
	Residual	657.747	22	29.898		
	Total	711.958	23			

a. Predictors: (Constant), fatwa

b. Dependent Variable: tokoh

Dari tabel Anova di atas menghasilkan nilai F hitung sebesar 1,813. Pada derajat bebas $df_1 = k - 1 = 2 - 1 = 1$ dan $df_2 = n - k = 24 - 2 = 22$, dimana $n =$ jumlah sampel, $k =$ jumlah variabel, nilai F tabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah 4,30 dengan demikian $F_{hitung} = 1,813 < F_{tabel} = 4,30$ dengan tingkat signifikansi 0,192. Karena probabilitasnya signifikansi jauh lebih kecil dari signifikansi $0,195 > 0,05$; maka model regresi tidak dapat dipergunakan untuk memprediksi Fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2004 terhadap tokoh Agama di kec Langsa Kota, Kota Langsa atau dapat dikatakan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak berpengaruh terhadap tokoh Agama di kec Langsa Kota, Kota Langsa.

J. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis data pengaruh Fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2004 terhadap Tokoh Agama di kec Langsa Kota, Kota Langsa ini merupakan hasil hitung melalui program SPSS mengenai pengaruh variabel Fatwa DSN-MUI terhadap variabel Tokoh Agama , berdasarkan data angket yang peneliti lampirkan.

Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien determinasi menunjukkan, bahwa terdapat pengaruh Fatwa terhadap DSN-MUI hanya sebesar 7,6% dan bisa dikatakan tidak terdapat pengaruh karena sangat kecil. Sedangkan faktor lain yang tidak terdefinisi, cukup besar mempengaruhi variabe Tokoh Agama , selain variabel Fatwa hanya sebesar 92,4%. Dengan demikian, hipotesis konseptual mengenai Fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2004 terhadap Tokoh Agama di kec Langsa Kota, Kota Langsa teruji.

Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan, bahwa $Y = 32,373 + 0,187X$, dimana $Y =$ Tokoh Agama dan $X =$ Fatwa DSN-MUI koefisien regresi sebesar 0,187, menunjukkan bahwa prediksi pengaruh Fatwa terhadap Tokoh Agama bersifat Negatif. Artinya, Fatwa tidak berpengaruh terhadap Tokoh Agama di Kota Langsa. Berdasarkan hasil olahan angket, bahwa fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004, tidak memberikan pengaruh terhadap tokoh agama di Kota Langsa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pengaruh Fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2004 terhadap Tokoh Agama di kec Langsa Kota, Kota Langsa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Fatwa DSN-MUI tidak berpengaruh signifikan terhadap Tokoh Agama yang berada di Kota Langsa. Hal ini terlihat dari nilai t_{hitung} sebesar 1,347 sedangkan t_{tabel} adalah sebesar 1,717. Dengan demikian $t_{hitung} = 1,347$ lebih Kecil dari pada $t_{tabel} = 1,717$ dengan taraf signifikan 0,195 lebih Besar dari 0,05. Ini menjelaskan tokoh agama memilih produk bank syariah bukan hanya karena sesuai syariah melainkan juga adanya faktor-faktor yang lainnya. Sebagian tokoh agama juga kurang setuju jika memilih produk bank konvensional hanya karena unsur dharurat serta bunga pada bank konvensional dapat merugikan masyarakat.

Maka dapat dinyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI NO 1 Tahun 2004 tidak berpengaruh terhadap tokoh agama di kecamatan langsa kota, kota Langsa dalam memilih produk perbaikan yang berbasis syariah, karena melihat situasi dan kondisi zaman.

B. Saran

Untuk tokoh agama di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa agar lebih memperhatikan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, serta mengetahui benar hukum-hukum yang terkait dengan hukum Islam, karena tokoh agama merupakan panutan untuk masyarakat di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Noor. Dkk. *Epistemologi Syara' mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta :Gema Insani dan Tazkia Cendekian, 2001).
- Al-Ma'bud,Aun. *Mafaahim al-Islaamiyyah. juz I*. (Jakarta : Pustaka Maghfirah, 2000).
- Ancok , Jalalludin. *Psikologi Islam*. (Yogayakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Arifin, Zainul. *Bank Islam Versus Bank Konvensional*. Republika, Senin 10 Juni 2002
- Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta,2010).
- Chapran, Umar. *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. (Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002).
- Darmawati. *Hubungan Antara Tingkat Religiusitas*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. III (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).
- Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Fatwa DSN-MUI No 1 tahun 2004
- Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tentang Fatwa Bank, terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzuhiljah*
- Ikhwan,Wahyu. *Riba Dan Bunga Bank Perpspektif Moh. Hatta*. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Syariah , Universitas Sunan Kalijaga,2010).
- Kamus Basaha Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998)
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*. (Bandung: Mizan, 1996).
- Kasmir. *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : PT.Raja Granfindo Persada, 1998

- Karim, Adiwarmazan Azwar dkk. *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan, Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*. cet. I. (Yogyakarta: Insani Press, 2004)
- Mannan, M. Abdul *Teori dan Praktek ekonomi Islam*. (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap bahasa Indonesia masa Kini*. (Surabaya:Terbit Terang).
- Munawir,Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab Indonesia al-Munawir*. (Yogyakarta : Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984).
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988).
- Qardhawi, Yusuf *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. (Bandung: Pustaka, 1995).
- Rahmah, Noer. *Pengantar Psikologi Agama*. (Yogyakarta: Teras 2013).
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Saeed,Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2003).
- Santoso,Singgih. *Statistik Multivariat*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001).
- Siagian, Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Siagian, Sondang. *Motivasi di dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sugiyono. *Statistik Non-parametrik untuk Penelitian*. (Bandung: ALFABETA, 1999).
- S, Uyanto. *Metode Analisis Data dengan SPSS*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Uman, Khairul dan Aminudin,Achyar. *Ushul Fiqih II*. (Bandung: CV Pustaka Setia 2001).

Wirduyaningsih. *Bank dan asuransi Indonesia*. (Jakarta:kencana, 2005).

Zuhri, Muh. *Riba dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisifatif*.
(Jakarta:Raja Grafindo persada,1997).

Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*. (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1996).